

**Kemandirian Hakim
Dalam
Mempertimbangkan
Tuntutan Pidana**



Dakwaan Penuntut Umum

Primair

- Pasal 355 Ayat (1) KUHP
- Penganiayaan berat dengan rencana

Subsidair

- Pasal 353 Ayat (2) KUHP
- Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat

Lebih Subsidair

- Pasal 351 Ayat (2) KUHP
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pasal 182 Ayat (4) KUHAP

- Musyawarah pengambilan putusan **harus didasarkan** atas **surat dakwaan** dan **segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**.

Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHAP

- Jika pengadilan berpendapat bahwa **dari hasil pemeriksaan di sidang ...**

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

- Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **yang didakwakan kepadanya**, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar Hakim menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bukan surat tuntutan
→ **Hakim dapat memutus berbeda dari surat tuntutan.**

• Contoh:

- Putusan PN Kab. Magelang No. 47Pid.BI1989/PN.Kab.Mgl → tuntutan dengan pasal 266 KUHP, namun putusan dengan Pasal 279 KUHP;
- Putusan PN Muaro No. 05/Pid.B/2005/PN.Mr → tuntutan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, namun putusan dengan Pasal 338 KUHP;
- Putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. → tuntutan dengan Pasal 156 KUHP, namun putusan dengan Pasal 156a KUHP;

Kualitas pembuktian di persidangan menjadi **sangat penting** karena akan digunakan Hakim sebagai dasar dalam memutus perkara

Batasan hakim menjatuhkan pidana, termasuk lamanya pembedaan, adalah undang-undang → *Pasal 20 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)*

Hal Yang Harus Diperhatikan Hakim Dalam Memutus Perkara

Konsistensi putusan → perkara-perkara dengan karakter peristiwa yang sama seharusnya dijatuhi pasal pidana yang sama

Disparitas pemidanaan → perkara-perkara dengan karakter peristiwa dan pasal putusan yang sama seharusnya dijatuhi lama pemidanaan yang tidak jauh berbeda

- Dalam perkara dengan karakter: (1) terdapat penyiraman air keras; (2) yang menyebabkan luka berat pada korban; dan (3) terdapat Pasal 355 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan, **Hakim memutus dengan Pasal 355 Ayat (1) KUHP**;
- Putusan PN Surabaya No. 3561/Pid.B/2006/PN.Sby → 12 tahun penjara → dikuatkan putusan kasasi No. 2097 K/Pid/2007;
- Putusan PN Pekalongan No. 372/Pid.B/2014/PN.Pkl → 6 tahun penjara;
- Putusan PN Jakarta Barat No. 291/Pid.B/2014.PN.JKT.BAR → tidak ada informasi lama pidana penjara;
- Putusan PN Palembang No. 1004/Pid.B/2019/PN Plg → 8 tahun penjara;
- Putusan PN Bengkulu No. 69/Pid.B/2019/PN Bgl → 12 tahun penjara → dikuatkan putusan banding PT Bengkulu → 12 tahun penjara.

Kesimpulan

Dalam menjatuhkan putusan, **Hakim tidak terikat pada tuntutan Penuntut Umum**, melainkan **terikat pada:**

- **Pasal dakwaan;**
- **Fakta hukum dalam persidangan;** dan
- **Batasan pemidanaan dalam undang-undang**

Hakim sepatutnya memperhatikan konsistensi putusan dan disparitas pemidanaan terkait putusan dalam perkara-perkara lain dengan karakteristik yang sama

TERIMA KASIH